



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

AMRAN, Laki-laki, lahir di Sinar Sari tanggal 27 Februari 1983, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sinar Sari Utara RT/RW 002/001 Desa Sinar Sari Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 6 Juni 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mtk. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Sinar Sari 26 Oktober 2016;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Deniati Isteri Pemohon pada tanggal dua puluh dua Juni tahun dua ribu delapan (22-06-2008);
3. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Sinar Sari pada tanggal 26 Oktober 2016, jenis kelamin laki-laki anak kedua dari suami **AMRAN** dan isteri **DENIATI**;
4. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dengan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-28102016-0001 tertanggal 28 Oktober 2008;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan alasan supaya nama anak menjadi lebih baik;
6. Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **AHMAD IMAM SAMUDRA AMRAN** diganti menjadi **AKROM IMAM SAMUDRA AMRAN** menurut Pasal 55

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1905-LU-28102016-0001 tertanggal 28 Oktober 2008;) dan Kartu Keluarga Nomor : 1905040607090002 dari nama asal **AHMAD IMAM SAMUDRA AMRAN diganti menjadi AKROM IMAM SAMUDRA AMRAN;**
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1905-LU-28102016-0001 tertanggal 28 Oktober 2008 dan Kartu Keluarga Nomor : 1905040607090002 dari nama asal **AHMAD IMAM SAMUDRA AMRAN diganti menjadi AKROM IMAM SAMUDRA AMRAN;**
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu Deniati dan Saksi Anderawati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amran selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905040607090002 atas nama Kepala Keluarga Amran, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Akta Kelahiran atas nama Ahmad Imam Samudra Amran yang dikeluarkan di Bangka Barat pada tanggal 28 Oktober 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mtk



4. Fotokopi Surat Keterangan Pergantian Identitas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinar Sari, selanjutnya di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Deniati;

- Bahwa Saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah menikah kurang lebih 15 (lima belas tahun);
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ariqoh Zulfa Mawaddah Amran dan Ahmad Imam Samudra Amran;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Ahmad Imam Samudra Amran diganti menjadi Akrom Imam Samudra Amran;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut kerena anak pemohon sering di olok-olok oleh teman-temannya dan nama anak pemohon dianggap adalah nama yang dimiliki oleh orang-orang tua;
- Bahwa yang berkeinginan mengubah nama anak pemohon adalah anak pemohon dan kedua orang tua anak;

2. Anderawati;

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah saudara ipar pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Deniati;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dan istri pemohon yang bernama Deniati telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ariqoh Zulfa Mawaddah Amran dan Ahmad Imam Samudra Amran;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Ahmad Imam Samudra Amran diganti menjadi Akrom Imam Samudra Amran;



- Bahwa alasan pemohon mengubah nama dikarenakan anak pemohon sering di olok-olok oleh teman-temannya dan nama anak pemohon dianggap adalah nama yang dimiliki oleh orang-orang tua;
- Bahwa yang berkeinginan mengubah nama anak pemohon adalah anak pemohon dan kedua orang tua anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan dimana tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amran, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905040607090002 atas nama Kepala Keluarga Amran, Bukti P-3 Akta Kelahiran atas nama Ahmad Imam Samudra Amran yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Deniati dan Saksi Anderawati diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Kelapa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Ahmad Imam Samudra Amran menjadi Akrom Imam Samudra Amran;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan adalah mohon penetapan untuk perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudara Deniati sebagaimana bukti P-2 diperkuat dengan keterangan para saksi;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ariqoh Zulfa Mawaddah Amran dan Ahmad Imam Samudra Amran sebagaimana bukti P-2 diperkuat dengan keterangan para saksi;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Ahmad Imam Samudra Amran diganti menjadi Akrom Imam Samudra Amran atas permintaan dari anak pemohon dan orang tua pemohon dikarenakan anak pemohon sering di olok-olok oleh teman-temannya dan nama anak pemohon dianggap adalah nama yang dimiliki oleh orang-orang tua;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum ke-2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Pemohon memohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1905-LU-28102016-0001 tertanggal 28 Oktober 2016 dan Kartu Keluarga Nomor : 1905040607090002 dari nama asal AHMAD IMAM SAMUDRA AMRAN diganti menjadi AKROM IMAM SAMUDRA AMRAN;

Menimbang bahwa atas petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Anak Pemohon tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan, adat istiadat, dan tidak pula bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang, selain itu dalam persidangan tidak ditemukan pula keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama Anak Pemohon tersebut semata-mata bertujuan untuk kepentingan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 ini Hakim merujuk pada Pasal 52 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, maka atas petitum angka 2 Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama asal AHMAD IMAM SAMUDRA AMRAN diganti menjadi AKROM IMAM SAMUDRA AMRAN sehingga petitum ke-2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3, Pemohon memohon agar Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1905-LU-28102016-0001 tertanggal 28 Oktober 2016 dan Kartu Keluarga Nomor : 1905040607090002 dari nama asal AHMAD IMAM SAMUDRA AMRAN diganti menjadi AKROM IMAM SAMUDRA AMRAN;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-3 tersebut hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 angka (2) dan (3) dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil” sehingga terhadap petitum ke-3 tersebut hakim berpendapat bahwa instansi yang berwenang adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon terdapat redaksional yang diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama asal AHMAD IMAM SAMUDRA AMRAN diganti menjadi AKROM IMAM SAMUDRA AMRAN;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran nomor 1905-LU-28102016-0001 tertanggal 28 Oktober 2016 dan Kartu Keluarga Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:1905040607090002 dari nama asal AHMAD IMAM SAMUDRA AMRAN diganti menjadi AKROM IMAM SAMUDRA AMRAN;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Fitria Hady, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hardi Jumaidi, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan (e-court).....	:	Rp0,00;
4. PNPB	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mtk